

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perdagangan internasional yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir- akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen.

Masalah birokrasi di bidang kepabeanan yang berbelit-belit merupakan persoalan yang nantinya akan semakin tidak populer. Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

Ibarat dua mata uang selain memberi kemudahan dilain sisi juga memberi celah adanya tindak pidana kepabeanan. Tindak pidana kepabeanan di Indonesia masih terbilang tinggi, baik frekuensi maupun nilai kerugian negaranya. Selama tahun 2005, jumlah penangkapan dari hasil pengawasan di kawasan pabean masing-

masing 164 dan 118 dengan kerugian Negara masing-masing Rp11,6 Milyar dan Rp20,2 Milyar.¹

Badan Pemerintahan yang bergerak di bawah Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bertugas untuk menjamin kelancaran arus barang dan dokumen dengan efisien dan efektif, tidak ada ekonomi biaya tinggi, mendorong peningkatan perdagangan dan daya saing. Ada dua fungsi penting yang diemban oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai² yaitu :

1. Fungsi pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dari upaya-upaya memasukkan barang yang dapat merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat, merugikan konsumen, dan membahayakan keamanan negara. Pengawasan juga mengandung makna tugas pemerintah yang dalam hal ini DJBC untuk melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang ilegal dan dumping, serta tugas untuk melancarkan ekspor Indonesia, dan mencegah ekspor ilegal baik fisik ataupun hanya dokumen.³
- 2.
3. Fungsi pemungutan adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari Bea Masuk & PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor), serta mencegah kebocoran penerimaan negara, agar target yang sudah ditetapkan APBN tercapai. Dengan demikian jelas betapa besar dan berat tugas dan tanggungjawab DJBC, khususnya dalam mencegah dan menindak tegas pelanggaran dan tindak pidana kepabeanan yang dapat menimbulkan kerugian Negara dalam arti luas, yaitu finansial, keamanan, kesehatan, gangguan perdagangan dan industri atau investasi dalam negeri, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pada saat ingin melakukan kegiatan impor barang importir dikenakan dengan bea masuk barang sesuai dengan apa yang ada di dokumen impor barang. Kewajiban dari importir barang jika ingin mengimpor barang adalah dengan cara mengajukan pemberitahuan impor barang (PIB) yang dilengkapi dengan *invoice*, *packing list*, *bill of lading*, polis asuransi, dan bukti pembayaran bea masuk.

¹ Data Bea dan Cukai

² Andrian Sutendi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm, 24

³ *Ibid.*

Pengenaan bea masuk untuk barang impor bergantung pada jenis barang apa yang akan dimasukkan ke suatu wilayah pabean, pengenaan tarif masuk barang impor ini dilakukan dengan standar yang diberikan oleh Kementerian Keuangan selaku pemegang kekuasaan dari proses impor barang. Setiap bea masuk akan dikenakan sesuai dari nilai barang tersebut dan akan ditambahkan dengan nilai pajak barang dan pajak bea masuk dan otomatis hal ini menjadikan bea masuk ke wilayah pabean menjadi sangat mahal.

Mahalnya bea masuk barang impor menimbulkan adanya celah bagi importir nakal dalam memasukan barang impor dengan cara memberitahu jenis dan jumlah barang impor dalam dokumen kepabeanan secara salah, sebagaimana tercantum dalam pasal 102 huruf h Undang–Undang No 17 Tahun 2006 jo Undang–Undang No 10 Tahun 1995. Modus ini sering digunakan importir dalam menghindari besarnya atau mahalnya bea masuk barang impor terutama bagi barang mewah dan minuman beralkohol, dimana kedua barang tersebut dikenai bea masuk yang tinggi.

Pemberitahuan jenis dan barang impor dalam dokumen kepabeanan secara salah dilakukan karena dalam mengeluarkan barang impor dari wilayah pabean terdapat beberapa jalur prioritas diantaranya :⁴

1. Jalur merah adalah jalur prioritas yang hanya melakukan pemeriksaan fisik dan dokumen.
2. Jalur kuning adalah jalur prioritas yang hanya melakukan pemeriksaan dokumen sebelum pengeluaran barang.
3. Jalur hijau adalah jalur prioritas yang hanya melakukan pemeriksaan dokumen setelah pengeluaran barang.

⁴ Warta Bea Cukai, *Jalur Prioritas Kembali Disosialisasikan*, edisi 367 Juni 2005 hlm 23

4. Jalur non prioritas adalah jalur prioritas yang tidak dilakukan cek fisik, hal ini berlaku pada importir yang sudah mendapat rekomendasi Ditjen Bea dan Cukai.
5. Jalur prioritas adalah jalur prioritas yang tidak dilakukan pemeriksaan layaknya jalur merah dan jalur hijau.

Berdasarkan dari beberapa prioritas diatas para impotir melakukan pemalsuan dokumen pemberitahuan jenis dan barang impor dalam dokumen kepabeanan secara salah dengan cara memilih jalur hijau guna menghindari cek fisik pada barang yang di impor. Sehingga barang yang mereka impor bisa keluar dari tempat penimbunan berikat, dan hal ini lah yang digunakan impotir nakal untuk memasukan barang impor yang berbea masuk tinggi tetapi dapat diakali dengan membayar bea masuk yang murah atau rendah.⁵

Salah satu contoh kasus pemberitahuan jenis dan barang impor dalam dokumen kepabeanan secara salah di kawasan Pabeanan Pelabuhan Panjang adalah Putusan Pengadilan No 757/PID.B/2012/PN.TK.

Pada tahun 2011 modus memanipulasi data pada dokumen pemberitahuan nilai pabean dengan maksud ia dapat membayar bea masuk dan pajak yang rendah terjadi di kawasan pabean pelabuhan panjang. Importir melakukan manipulasi data dengan cara mengubah uraian barang atau spesifikasi teknis barang sehingga data tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini importir memanfaatkan celah dari jalur non prioritas, dimana pemeriksaan fisik dikesampingkan tetapi dalam hal tertentu dapat dilakukan pemeriksaan fisik.⁶

⁵ Andrian Sutendi, *Op.Cit*, hlm 168

⁶ Warta Bea Cukai, *Op.Cit*, hlm 15

Pada bulan September tahun 2011 terjadi kasus yang melibatkan seorang pimpinan dari PT. Alam Tirta Gemilang yang bergerak pada bidang impor. R. Bambang Widagdo selaku pimpinan dari perusahaan tersebut merencanakan melakukan impor barang dari Singapura melalui Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. Atas dasar tersebut pegawai Ditjen Bea dan Cukai membuat dokumen pemberitahuan barang dan impor.

Isi dari dokumen pemberitahuan impor tersebut memuat jika barang yang di impor adalah satu kontainer yang berisi segala macam alat tulis kantor. Tetapi isi dari kontainer tersebut tidak sesuai dengan isi yang tertera pada isi dokumen pemberitahuan impor. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pegawai penyidik negeri sipil Ditjen Bea dan Cukai, isi dari kontainer tersebut adalah minuman beralkohol yang berkadar diatas (10%) sepuluh persen dan beberapa *bales* pakaian wanita dan pria.

Setelah terjadi perbedaan data pada dokumen impor barang dengan fakta fisik di lapangan, Ditjen Bea dan Cukai melakukan penghitungan, dimana bea yang harus dibayarkan oleh terdakwa atau bapak R Bambang Widagdo sebesar Rp 1.288.123.000 (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) bukan sebesar Rp65.627.000 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) seperti yang terdakwa setorkan ke pihak Bea dan Cukai.

Melihat dari kasus yang terjadi besar kemungkinan bahwa terdakwa memanfaatkan adanya fasilitas jalur prioritas yang di berikan Ditjen Bea dan Cukai. Melalui jalur prioritas dimana terdakwa pemegang hak jalur ini telah

dipercaya Ditjen Bea dan Cukai untuk melakukan impor barang. Tetapi dengan kepercayaan Ditjen Bea dan Cukai ia mencoba untuk mengimpor barang yang tidak sesuai dengan apa yang tertera pada dokumen impor, dan tentunya akibat perbuatannya negara mengalami kerugian yang besar.

Berdasarkan dari hal – hal diatas penulis ingin mengkaji mengenai “ Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemberitahuan Jenis dan Jumlah Barang Impor dalam Dokumen Kepabeanan Secara Salah (Studi Putusan Pengadilan No 757/Pid.B/2012/PN.TK).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Pemasalahan

Berdasarkan uraian singkat diatas maka ada indikasi tindak pidana pemberitahuan jenis dan jumlah barang impor dalam dokumen kepabeanan secara salah yang perlu dipertanggungjawabkan secara hukum oleh si pelaku.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap tindak pidana pemberitahuan Jenis dan Jumlah Barang Impor dalam Dokumen Kepabeanan?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pemberitahuan Jenis dan Jumlah Barang Impor dalam Dokumen Kepabeanan ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini ada pada bidang ilmu hukum pidana terkait tindak pidana pemberitahuan jenis dan barang secara salah dalam dokumen kepabeanan berdasarkan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2006, Lokasi penelitian dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Putusan Nomor : 757/PID.B/2012/PN.TK dan Bea Cukai Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh pelaku mengenai tindak pidana pemberitahuan jenis dan barang impor secara salah dalam dokumen kepabeanan.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada tindak pidana pemberitahuan jenis dan barang impor secara salah dalam dokumen kepabeanan.

2. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan teoritis

Kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ada, khususnya dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk memperluas pandangan penulis dan pihak – pihak yang membutuhkan.

b. Kegunaan praktis

Kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta bentuk sumbangan yang dapat diberikan dalam rangka pengabdian pada masyarakat yang dilakukan para penegak hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan latar belakang, dapat kita lihat sejumlah unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tindak pidana dalam bidang kepabeanan, serta beberapa pendekatan yang dilakukan oleh hakim guna menjatuhkan pidana pada pelaku.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar undang – undang dan apabila kita melakukannya maka yang melakukan akan dipidana.⁷ Tindak pidana pemberitahuan jenis dan barang secara salah dalam dokumen kepabeanan tercantum dalam Pasal 102 huruf H Undang–Undang No 17 Tahun 2006, unsur – unsur tindak pidananya :

- a. Setiap orang.
- b. Dengan sengaja.
- c. Memberitahukan jenis dan atau jumlah barang impor.
- d. Dalam pemberitahuan pabeanan secara salah

⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm 284

Dari empat poin tersebut seseorang dapat dikenai sanksi pidana. Sehingga syarat – syarat orang dapat dipidana :⁸

1. Memenuhi rumusan undang – undang.
2. Bersifat melawan hukum.
3. Kesalahan.
4. Mampu bertanggungjawab.
5. Tidak ada alasan pemaaf.

Selain dari semua syarat tersebut, ada beberapa teori mengenai pertanggungjawaban pidana yang dijelaskan oleh beberapa ahli hukum, diantaranya :⁹

- a. Teori pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno
Bahwa orang dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur:
 - 1) Bersifat melawan Hukum.
 - 2) Mampu bertanggungjawab.
 - 3) Mengandung kesalahan
 - 4) Tidak adanya alasan pemaaf.
- b. Teori pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto
Sudarto berpendapat bahwa orang dapat dipidana jika ia :
 - 1) Mampu bertanggungjawab.
 - 2) Ada kesalahan.
 - 3) *Dolus* atau *culpa*.
 - 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Pada saat menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, hakim harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat menggunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan itu dituntut untuk memenuhi teori

⁸ Tri Andarisman, *Hukum Pidana*, Unila Lampung, 2004, hlm 55

⁹ I Made Widnyana, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Fika Hati Aneska, Jakarta, 2010, hlm 58

pembuktian, yaitu saling memiliki hubungan antara bukti yang satu dengan yang lainnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menintervensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku kejahatan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan pelaku, kepentingan korban, dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori pendekatan yang dilakukan oleh para hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan pada suatu perkara yaitu sebagai berikut :¹⁰

- a. Teori keseimbangan
Teori ini berisi mengenai keseimbangan antara syarat – syarat yang ditentukan oleh undang – undang dan kepentingan yang berperkara.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Proses penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim.
- c. Teori Pendekatan Keilmuan
Titik tolak teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati – hatian khususnya dalam kaitan dengan putusan – putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- d. Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang dihadapinya sehari – hari.
- e. Teori *Racio Decidendi*
Teori ini berdasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan.

¹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 105.

f. Teori Kebijakan

Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara dipengadilan anak, dimana peran pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab membimbing dan melindungi anak.

Selain dari beberapa teori yang disebutkan sebelumnya, ada beberapa doktrin dan asas yang terkait mengenai penegakan hukum pidana pada bidang korporasi diantaranya ialah :

a. Doktrin *Fiduciary Duty*

Doktrin *fiduciary duty* merupakan salah satu areal terpenting dalam hukum perseroan, berasal dan mempunyai akar-akarnya dalam hukum romawi, tetapi banyak dikembangkan oleh system hukum *Anglo Saxon*, hal ini masuk kedalam berbagai bidang hukum, termasuk ke dalam hukum perusahaan dengan mengintrodukirnya sebagai tugas *fiduciary* dari direksi. Tugas *fiduciary duty* merupakan sebuah amanah di pundak direksi. Berdasarkan arti dari kata *fiduciary* yang berarti kepercayaan, maka direksi memegang kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh perusahaan. Dengan amanah *fiduciary*, direksi wajib dengan itikad baik menjalankan tugasnya dan fungsinya yaitu dalam fungsi manajemen dan fungsi representasi.¹¹

b. Doktrin *Business Judgement Rule*

Business Judgement Rule merupakan salah satu doktrin dalam hukum perusahaan yang menetapkan bahwa direksi suatu perusahaan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu indakan pengambilan keputusan, apabila tindakan direksi tersebut didasari itikad baik dan sifat hati-hati. Dengan prinsip ini, direksi mendapatkan perlindungan, sehingga tidak perlu memperoleh justifikasi dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan mereka dalam pengelolaan perusahaan. Pada umumnya prinsip ini telah di anut dalam dunia bisnis di indonesia dan hal tersebut di sebutkan secara eksplisit dalam Pasal 97 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.¹²

c. Doktrin *Vicarious Liability*.

Doktrin ini merupakan suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatannya. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti biasa, ia masih dapat dipertanggungjawabkan, bahkan dalam hal tertentu, ia dipertanggungjawabkan sebagai pelaku. Sebagai pertanggungjawaban menurut hukum *vicarious liability* diartikan sebagai seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain merupakan

¹¹ <http://abdulrohimbudul.blogspot.com>, diakses pada tanggal 9 Februari 2015 pukul 18.30

¹² *Ibid.*

bentuk pertanggungjawaban sebagai pengecualian dari asas kesalahan *vicarious liability*, dalam hukum pidana dapat digambarkan sebagai pengenaan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang dalam kapasitas pelaku utama, berdasarkan atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.¹³

d. Doktrin *Strict Liability*.

Doktrin *strict liability*, dimana seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan, dalam praktek pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan-keadaan yang memaafkan. Praktek pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan *strict liability*.¹⁴

e. Asas identifikasi

Asas yang berisi pembebanan kesalahan pidana pada korporasi, dengan syarat:

- 1) Tindakan yang dilakukan mereka berada dalam batas tugas atau instruksi yang diberikan pada mereka.
- 2) Merupakan penipuan yang dilakukan pada perusahaan lain.
- 3) Ditujukan untuk menghasilkan keuntungan bagi korporasi.

Tetapi jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka kesalahan dijatuhkan pada pejabat korporasi secara pribadi.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang merupakan kumpulan dari istilah yang diteliti. Batasan pengertian istilah yang dipakai ialah:

- a. Analisis adalah suatu penyelidikan pada peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁵
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana.¹⁶

¹³ I Made Widyana, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm 63

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Yrama Widya, Bandung 2009, Hlm 21

¹⁶ Wirjono Projodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2003, Hlm 71

- c. Putusan peradilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 11 KUHAP.
- d. Dokumen adalah surat – surat penting bukti tertulis. ¹⁷
- e. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang serta pemungutan bea masuk dan bea keluar, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No 17 Tahun 2006.

E. Sistematika Penulisan

Memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis membaginya kedalam 5 bab dengan rincian sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar terhadap pembahasan yang berisikan tentang segala hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana pada tindak pidana pemberitahuan jenis dan barang impor dalam dokumen kepabeanan secara salah.

¹⁷ Puthot Tunggal Handayani, *Kamus Bahasa Indonesia*, Giri Utama, Surabaya, 2003, hlm 125

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang langkah - langkah dalam penulisan yang meliputi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, penentuan narasumber dan sampel, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini dikemukakan hasil dari penelitian mengenai permasalahan dari bagaimana pertanggungjawaban pidana pada pelaku pemberitahuan jenis dan barang impordalam dokumen kepabeanan secara salah. Faktor – faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku pemberitahuan jenis dan barang impordalam dokumen kepabeanan secara salah.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.